

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESISI

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Mudharabah*

###### a. Pengertian *Mudharabah*

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal, bisa disebut *Shohibul mal*, menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, bisa disebut sebagai *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang di tentukan sebelumnya dalam akad yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar.<sup>1</sup>

*Shohibul mal* adalah pemilik modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* pengelola atau interpenuer adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.


Apabila terjadi kerugian karena proses nornal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena

---

<sup>1</sup>Askarya, *Akad dan produk Bank Syariah*.(Jakarta: Rajawali Pers 2015), hlm. 60.

kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang diayainya. Kesiapan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapatkan bagian keuntungan.<sup>2</sup>

Gambar 2.1  
Proses Pembiayaan *mudharabah*



Sumber: Siti mardiah, 2017.<sup>3</sup>

Berikut ini adalah penjelasan skema diatas<sup>4</sup>

<sup>2</sup> *Ibid*,...hlm.61.

<sup>3</sup> Siti mardiah, *Teori dan praktikum Pembiayaan syariah*. (Palembang: Noer Fikri 2017).hlm 21

- a. Pengajuan permohonan pembiayaan untuk nasabah dan mengisi permohonan pembiayaan.
- b. Diadakan kesepakatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mudharabah* dengan *mudharib* dihadapan notaris.
- c. Bank mengkontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan konsep akad.
- d. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai *shohibul mal* dengan nasabah sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati.
- e. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan.
- f. Bank menerima pengembalian modalnya dan nasabah.

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola seperti bekerja sebagai mitra usaha terdapat pengelola yang lain. *Nisbah* bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka.<sup>5</sup>

Nasabah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya *nisbah* bagi hasil masing-masing pihak tidak di atur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. *Nisbah* bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan

---

<sup>4</sup> Siti mardiah, *teori dan pratikum manajemen pembiayaan syariah*.(Palembang Noer Fikri:2017),hlm.21.

<sup>5</sup> *Ibid*,...hlm.62.

menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan alokasi jumlah tertentu untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola dibidang produksi, maka *nisbahnya* 50 persen, sedangkan kalau pengusaha bergerak dibidang perdagangan, maka *nisbahnya* 40 persen.<sup>6</sup>

Rukun akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *shohibul mal* adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*), dan
- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

## **b. Landasan Hukum**

- a. Landasan filosofi religius dan landasan syariah pada akad pembiayaan *mudharabah*<sup>7</sup>. Secara filosofi religius akad *mudharabah* tercantum dalam konsiderans menimbang fatwah Dewan Syariah nomor 07/DSN – MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiran)*. Landasan syariah akad pembiaya
- b. an *mudharabah* yang bersumber dari al-Quran, disajikan sebagai berikut:
- c. Firman Allah QS. An-nisa [4]: 29

---

<sup>6</sup> *Ibid*,...hlm.62.

<sup>7</sup> Salim dan muhaimin. *Teknik pembuatan akta akad pembiayaan syariah*. (depok:rajawali pers 2015).hlm.43-44

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ يَبَاطِلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*“hai orang-orang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”*. Ada dua hal yang tercantum firman Allah Swt, di atas, yang meliputi:

- 1) Adanya larangan yang tidak memperkenankan orang-orang untuk mengambil harta sesamanya dengan jalan yang batil dan di perbolehkan perniagaan. Jalan batil artinya merupakan jalan yang tidak benar, seperti dengan cara *riba*, merampas, dan lainnya.
- 2) Perniagaan merupakan usaha di bidang perdagangan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Firman Allah Swt QS Al-maidah [5]: 1, yang menyatakan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا  
يُنذَلِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”* Firman ini meminta kepada orang yang beriman untuk memenuhi akad. Memenuhi akad artinya bahwa orang yang beriman harus melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat antara mereka.

#### **d. Pembiayaan *Mudharabah***

Beberapa syarat *mudharabah* menurut Salim dan Muhaimin (dalam buku Usmani 1999) antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Usaha *mudharabah*. *Shohibul mal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal kedalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terikat). Akan tetapi, apabila *shaibul mal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang dimau oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal kedalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat).
- b. *Shohibul mal* dapat melakukan kontrak *mudharabah* melalui satu transaksi. Hal ini berarti bahwa *shaibul mal* dapat menawarkan modalnya kepada A dan B sehingga masing-masing bertindak *mudharib* untuknya dan modal *mudharabah* dapat digunakan bersama oleh mereka, dan bagian *mudharib* harus dibagi di antara mereka dengan proporsi yang disepakati bersama. Dalam suatu kasus ini kedua *mudharib* harus menjalankan usaha seperti mitra usaha satu terhadap yang lain. Kepada *mudharib*, secara individu atau bersama, diberi otoritas untuk menjalankan apa saja sebagaimana layaknya suatu usaha. Namun

---

<sup>8</sup> Salim dan Muhaimin. *Teknik Pembuatan akta akad Pembiayaan Syariah*. (Depok: rajawali pers 2015), hlm 50.

demikian, jika mereka ingin melakukan kerja ekstra, diluar kebiasaan usaha mereka tidak dapat melakukannya tanpa izin dari *shohibul mal*.<sup>9</sup>

- c. Pembagian keuntungan. Untuk validitas *mudharabah* diperlakukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang diterapkan oleh syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang berbeda untuk *mudharib* dan *shohibul mal*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsun untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal. Misalnya jika modal 100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *mudharib* akan mendapatkan 10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian dari *shaibul mal*, namun mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan riil menjadi bagian *shohibul mal* dan 60 persen menjadi bagian dari *mudharib* atau sebaliknya.
- d. Penghentian *mudharabah*. Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika suatu aset dalam bentuk tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan maka keuntungan dibagi

---

<sup>9</sup> *Ibid*,...hlm.63.

sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung. Terdapat perbedaan pendapat di antara di antara para ahli Fiqih apakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Malik berpendapat tidak boleh. Namun demikian, perbedaannya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam Fiqih Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja mereka inginkan. Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, selain juga memerlukan usaha yang rumit dan konstan. Akibatnya, akan timbul bencana jika *shohibul mal* menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khususnya bagi *mudharib* yang tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, tidak melanggar Syariah jika para pihak setuju setuju ketika memulai kontrak *mudharabah*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak *mudharabah*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama

jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan tertentu, kecuali pada keadaan tertentu.

**e. Praktik pembiayaan *mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* dalam praktik di perbankan syariah Indonesia juga tidak sama persis dengan konsep klasik *mudharabah*. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan *mudharabah* dalam literatur klasik dan praktik di Indonesia.<sup>10</sup>

Tabel 2.1  
Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan *Mudharabah* dalam Literatur Klasik dan Praktik di Indonesia.

<b>Karakteristik pokok</b>	<b>Praktik klasik</b>	<b>Praktik di Indonesia</b>
Tujuan transaksi	Investasi dari pihak lain ( <i>mudharib</i> )	Pembiayaan/penyediaan fasilitas
Pengelola usaha ( <i>mudharib</i> )	<i>Mudharib</i>	Nasabah ( <i>mudharib</i> )
Pembagian hasil	<i>Profit dan lass sharing</i>	<i>Revenue sharing</i>
Penentuan nisbah bagi hasil	Nisbah bagi hasil tetp selama periode perjanjian	Nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian ( <i>multiple sharing rasio</i> ) dan ditetapkan dalam akad diawal periode kontrak.
Pembayaran pokok	Dilakukan satu kali di akhir periode	Dilakukan satu kali di akhir periode atau diangsur

---

<sup>10</sup> Ascarya,...hlm.219

Pembayaran bagi hasil	Dilakukan satu kali di akhir periode	Diangsur
Profit rate	Dihitung satu kali di akhir periode atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian.	Dihitung atas dasar dana awal yang masih digunakan oleh nasabah.
Dalam hal terjadi kerugian		Untuk satu kali angsuran pokok: untuk pokok yang diangsur: bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100% atau bagi hasil periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil yang di discount karena menurunnya share dana bank dalam usaha nasabah.
Koreteral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

Sumber: Askarya, 2015.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Askarya, *Akad dan produk Bank Syariah*. (Jakarta. Rajawali pers 2015) hlm. 120

## 2. *Musarakah*

### a. Pengertian Pembiayaan *Musarakah*

*Al musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyematkan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama. *Musyarakah* di sebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama anatara pihak-pihak terkait.

Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah sepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>12</sup>

### b. Landasan Hukum

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ  
فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Aku adalah pihak ketiga dari dua yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat maka aku keluar dari mereka (HR. Abu Daud yang dishahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: prenamidia group 2011), hlm.182.


<sup>13</sup> Salim dan Muhaimin . *Teknik pembuatan akta akad-akad Pembiayaan Syariah*.(Depok: Rajawali Pers 2015).hlm. 167.

### c. Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Gambar: 2.2

Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber: Ismail, 2011.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenamedia grup 2011) hlm. 18

Keterangan gambar 2.2

1. Bank syariah (*shohibul maal 1*) yang dan nasabah (*shohibul maal 2*) mendatangi akad pembiayaan *musyarakah*.<sup>15</sup>
2. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akad dijalankan oleh nasabah.
3. Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
5. Hasil usaha ataskerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70 % dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

---

<sup>15</sup>*Ibid*,...hlm.188.

### 3. *Profitabilitas*

#### a. Pengertian *profitabilitas*

*Profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio *profitabilitas* ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjumlahan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.<sup>16</sup>

*Profitabilitas* menurut Aryani (dalam buku K.R.Subramanyam (2010:09), ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Sementara itu, menurut Aryanti (dalam buku G. Sugiyarso dan F. Winarni (2005:118) *profitabilitas* adalah suatu indikasi atas bagaimana margin laba suatu perusahaan berhubungan dengan penjualan, modal, rata-rata, dan ekuitas saham biasa rata-rata.

Penggunaan rasio *profitabilitas* dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan ataupun kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau

---

<sup>16</sup> Aryanti, *seminar keuangan dan perbankan* (palembang: Noer fikri).hlm.49-50.

tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode.

Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut juga salah satu alat untuk kinerja manajemen.

#### 1) Tujuan dan manfaat rasio *profitabilitas*

Tujuan dan manfaat rasio *profitabilitas* tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio *profitabilitas* bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam waktu tertentu.
- b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

---

<sup>17</sup> *Ibid*,...hlm.51.

- d) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
- g) Dan tujuan lainnya.

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara singkat oleh peneliti. Karena peneliti ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, maka penelitian-penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan bagi penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

Penelitian pertama dilakukan oleh Cut Faradila, Muhammad Arfan, M. Shabri (2017) dengan judul pengaruh pembiayaan *murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah* terhadap *profitabilitas* bank umum syariah di Indonesia.<sup>18</sup> Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah, istishna, ijarah, murabahah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Purnama Putra (2018) dengan judul pengaruh pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah* terhadap *profitabilitas* 4 bank umum syariah periode 2012-2016.<sup>19</sup> Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap *profitabilitas*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dhita nada pratama, Lia dwi martika, Teti rahmawati (2017) dengan judul pengaruh pembiayaan *mudharabah, pembiayaan*

---

<sup>18</sup> Cut Faradila, Muhammad Arfan, M. Shabri, *pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia*. Jurnal Magister akuntansi pascasarjana universitas syiah kuala, Vol.6 No.3, Agustus 2017.

<sup>19</sup> Purnama Putra, *pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2012-2016*. Jurnal Organisasi dan Maajemen, Vol.14 No. 2, September 2018.

*musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas*.<sup>20</sup> Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap tingkat *profitabilitas*, dari pengujian secara parsial terdapat pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat *profitabilitas*, dari pengujian secara parsial terdapat pengaruh yang positif pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat *profitabilitas*.

Penelitian keempat dilakukan oleh Amri zikri (2014) dengan judul pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap *profitabilitas* bank umum syariah.<sup>21</sup> Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas (ROA)* pada tingkat signifikan 0,05, variabel pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas (ROA)* dengan tingkat signifikan 0,05, variabel pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *profitabilitas (ROA)* dengan tingkat signifikan 0,05.

Penelitian kelima dilakukan oleh Yunita agza dan Darwanto (2017) dengan judul pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan biaya transaksi terhadap *profitabilitas* bank pembiayaan rakyat<sup>22</sup>. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*, variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial

---

<sup>20</sup> Dhita nada pratama, Lia dwi martika, Teti rahmawati, *Pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas*. Jakarta, Vol.3, Februari 2017.

<sup>21</sup> Amri zikri, *pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah*. Jakarta, Vol.6, Juni 2014.

<sup>22</sup> Yunita agza dan Darwanto, *pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat* <sup>Iqtishadia</sup>, Vol.10 No. 1, 2017.

memiliki pengaruh negatif terhadap *profitabilitas*, sedangkan variabel biaya transaksi bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap *profitabilitas*.

Secara sederhana dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 2.2**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Cut Faradila, Muhammad Arfan, M. Shabri (2017)	pengaruh pembiayaan <i>murabahah, istishna, ijarah, mudharabah,</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap <i>profitabilitas</i> bank umum syariah di Indonesia.	Secara bersamaan semua variabel berpengaruh terhadap <i>profitabilitas</i> .	Variabel independen yang digunakan oleh peneliti ini memiliki kesamaan yaitu <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .  Variabel dependen adalah <i>ROA</i> .	Penelitian terdahulu tidak menambahkan kerangka pemikiran.
2	Purnama Putra (2016)	pengaruh pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, murabahah,</i> dan <i>ijarah</i> terhadap <i>profitabilitas</i> 4 bank umum syariah periode 2012-2016.	Variabel <i>mudharabah, musyarakah, murabahah,</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> .	Variabel independen yang digunakan oleh peneliti ini memiliki kesamaan yaitu <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .	Variabel dependen yang digunakan adalah <i>ROE</i> .

				Variabel dependen adalah <i>ROA</i> .	
<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>3</b>	Dhita nada pratama, Lia dwi martika, Teti rahmawati (2017)	Pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> terhadap <i>profitabilitas</i> .	Variabel <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif terhadap <i>profitabilitas</i> .	Variabel independen yang digunakan oleh peneliti ini memiliki kesamaan yaitu <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .  Variabel dependen adalah <i>ROA</i> .	Penelitian terdahulu tidak menambahkan kerangka pemikiran.
<b>4</b>	Amri zikri (2014)	pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> dan	Variabel <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> berpengaruh	Variabel independen yang digunakan oleh peneliti ini	Peneliti terdahulu tidak menambahkan pengembangan hipotesis.

		<i>mudharabah</i> terhadap <i>profitabilitas</i> bank umum syariah.	positif terhadap <i>profitabilitas</i> .	memiliki kesamaan yaitu <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .  Variabel dependen adalah <i>ROA</i> .	
5	Yunita agza dan Darwanto (2017)	pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> , dan biaya transaksi terhadap <i>profitabilitas</i> bank pembiayaan rakyat	Variabel <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> , dan biaya transaksi berpengaruh negatif terhadap <i>profitabilitas</i> .	Variabel independen yang digunakan oleh peneliti ini memiliki kesamaan yaitu <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .  Variabel dependen adalah <i>ROA</i> .	Metode analisis data penelitian terdahulu menggunakan analisis data kuantitatif kausal


Sumber: Dikumpulkan dari berbagai penelitian (2019).

### C. Kerangka Berpikir

Secara sederhana, alur penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.



Sumber: Hasil Pengembangan Hipotesis Penelitian Terdahulu.

Dari kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial maupun secara simultan variabel-variabel tersebut antara lain Pembiayaan Pembiayaan *Mudhrarabah* dan *Musyarakah* mempunyai pengaruh terhadap *Profitabilitas (ROA)*.

#### **D. Pengembangan Hipotesis**

##### 1. Pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profitabilitas (ROA)*

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* adalah kontrak kemitraan yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan perjanjian bersama.<sup>23</sup> Berdasarkan hasil penelitian Purnama Putra (2016) yang berjudul pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* 4 bank umum syariah, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> *Ibid*,...hlm.3.

H<sub>1</sub> = pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *profitabilitas (ROA)* Bank umum syariah di Indonesia.

## 2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas (ROA)*

Karim (2006) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama-sama sesuai dengan proposi yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapat berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank.

Cut Faradillah, Muhammad Arfan, M. Shabri (2017) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pembiayaan *murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah.<sup>24</sup> Menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap *profitabilitas* yang diprosikan melalui *ROA* pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> = Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas (ROA)* Bank umum syariah di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. Shabri, *pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia*. Jurnal Magister akuntansi pascasarjanauniversitas syiah kuala, Vol.6 No.3, Agustus 2017.